Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.635-650)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Larangan *Tarajjul* Setiap Hari dalam Perspektif *Ma'ānil Ḥadīth* dan Dermatologi Modern

Muhammad Sairi, Agusman Damanik
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonensia
Email: msairi16@gmail.com

Abstract

This study departs from the importance of understanding the meaning of the prohibition of tarajjul in the hadith of the Prophet (peace be upon him) and its relevance to hair health in the study of dermatology. This study employs a qualitative design with a library research approach to explore the meaning of the prohibition of tarajjul and to reveal its relevance to the study of dermatology. Furthermore, in an effort to analyze the meaning of the hadith that serves as the primary reference of this study, the researcher uses the ma'ānil ḥadīth analysis method to uncover the meaning of the matn of the hadith prohibiting tarajjul. The results of the study show that the meaning of tarajjul in the hadith is not limited to the prohibition of combing hair alone; rather, tarajjul refers to the activities of combing, oiling, and styling hair. The prohibition in the hadith is of a tanzīh nature (makruh), not a prohibition that is haram. This prohibition is imposed because it falls under the category of excessive and extravagant behavior; therefore, it should be avoided from being performed daily, except under certain conditions and needs, such as having thick or dry hair. The dermatological perspective indicates that excessive hair manipulation can increase the risk of hair damage. This demonstrates the relevance of the hadith to the principle of moderation in hair care, without concluding that combing hair daily is absolutely harmful. Hair care remains necessary, but it should be performed proportionally by paying attention to technique, intensity, and hair condition.
Keywords: *Hair, Tarajjul, Ma'ānil Ḥadīth Study, Dermatology.*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari pentingnya pemahaman terhadap makna larangan *tarajjul* dalam hadis Nabi Saw. dan relevansinya terhadap kesehatan rambut dalam kajian ilmu dermatologi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali makna larangan *tarajjul* dan mengungkap relevansinya terhadap kajian ilmu dermatologi. Selain itu, dalam upaya menganalisis makna hadis yang menjadi sumber rujukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis *ma'ānil ḥadīth* untuk mengungkap makna matan hadis larangan *tarajjul*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *tarajjul* dalam hadis tersebut tidak terbatas pada larangan menyisir rambut saja, melainkan mengarah pada kegiatan menyisir, meminyaki, dan menata rambut. Larangan dalam hadis tersebut bersifat *tanzīh* (makruh), bukan larangan yang bersifat haram. Larangan tersebut diberlakukan karena termasuk dalam perbuatan berlebihan dan bermewah-mewahan; oleh karena itu, sebaiknya dihindari untuk dilakukan setiap hari, kecuali dalam beberapa kondisi dan kebutuhan tertentu, seperti memiliki rambut yang lebat atau kering. Perspektif dermatologi menunjukkan bahwa manipulasi rambut secara berlebihan dapat meningkatkan

risiko kerusakan rambut. Hal ini menunjukkan relevansi hadis dengan prinsip moderasi dalam perawatan rambut, tanpa menyimpulkan bahwa menyisir setiap hari secara mutlak berbahaya. Perawatan rambut tetap diperlukan, tetapi hendaknya dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan teknik, intensitas, dan kondisi rambut.
Kata Kunci: Rambut, *Tarajjul*, Studi *Ma'ānil Ḥadīth*, Ilmu *Dermatologi*.

Pendahuluan

Rambut merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi biologis dan sekaligus memiliki nilai estetika yang layak untuk dijaga. Selain fungsi tersebut, rambut juga memiliki nilai dari aspek psikologis yang signifikan karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan citra diri seseorang (Putri et al., 2025). Perawatan rambut menjadi bagian penting dari kebersihan dan kesehatan tubuh manusia (Qodariyah et al., 2025). Dalam kehidupan sehari-hari, mencuci, menyisir, merapikan hingga menggunakan produk perawatan rambut sudah menjadi aktivitas yang biasa dilakukan untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Seiring perkembangan zaman, perhatian terhadap kesehatan dan penampilan rambut semakin meningkat. Berbagai macam produk *hair care* hadir menawarkan keindahan dan kesehatan rambut. Perawatan rambut dapat berbentuk *creambath*, *hair spa, hair mask, hair serum, conditioner, shampoo*, dan sejenisnya. Akan tetapi dengan minim pengetahuan akan kandungan bahan-bahan kosmetik tersebut maka pencapaian tujuan merawat sering kali tidak ada hasil atau malah timbul efek yang tidak diinginkan.

Perspektif sunah Nabi menyebutkan, perawatan rambut perlu dilakukan dengan prinsip perawatan alami dan seimbang. Sebagaimana terangkum dalam makna hadis mengenai *tarajjul* dan penggunaan kata *ghibban* yang secara literal sering dimaknai sebagai larangan menyisir rambut setiap hari. Ketentuan ini pada awalnya tampak sederhana, akan tetapi apabila digali lebih dalam muncul persoalan dalam memahami maksud larangan yang disampaikan oleh Nabi Saw. tersebut. Terutama bila disandingkan dengan riwayat hadis yang seolah menyatakan sebaliknya.

Persoalan muncul, ketika pemahaman hadis tersebut dibawa ke dalam konteks masa kini, dimana aturan pelarangan perawatan dan penataan rambut setiap hari terdengar memerlukan penjelasan yang lebih aktual. Akan tetapi, pemahaman terhadap hadis tidak selalu berhenti pada makna literal. Teks hadis merupakan bagian dari komunikasi Nabi Saw. dengan para sahabat dalam kondisi dan situasi tertentu. Oleh sebab itu, segala bentuk larangan dalam hadis perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui makna lafaz yang digunakan, maksud larangan, konteks kemunculan, serta pesan yang hendak disampaikan oleh Nabi Saw. persoalan inilah yang menjadi penting dalam kajian *ma'anil* hadis, karena kajian ini tidak hanya berusaha mengetahui apa yang secara tekstual disampaikan dalam hadis, tetapi juga berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya secara lebih menyeluruh.

Kajian terdahulu seperti penelitian Kuslinawati dkk. membahas kerusakan rambut akibat proses kimia serta strategi perawatannya, terutama terhadap kerusakan kutikula, korteks, porositas, dan elastisitas rambut. (Kuslinawati et al., 2026). Selain itu, penelitian Agusti dkk. membahas kerusakan rambut dan kulit

kepala akibat proses *styling* serta pemilihan kosmetik berdasarkan tingkat kerusakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat panas, bahan kimia, dan *styling* berlebihan dapat menyebabkan rambut kering, rapuh, patah, hingga iritasi kulit kepala. (Eny Widhia Agustin et al., 2024).

Namun, sejumlah penelitian tersebut belum membahas kebiasaan *tarajjul* setiap hari dalam perspektif hadis maupun kaitannya dengan kesehatan rambut berdasarkan ilmu dermatologi . Selain itu, penelitian terdahulu tersebut juga belum mengkaji kebiasaan *tarajjul* setiap hari dalam perspektif hadis dan belum menghubungkannya dengan *ma'anil* hadis. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian yang berusaha mengeksplorasi bagaimana analisa *ma'ānī al-ḥadīṡ* terhadap larangan *tarajjul* setiap hari dan bagaimana relevansinya terhadap kesehatan rambut dalam perspektif ilmu dermatologi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperlihatkan bagaimana ajaran Rasulullah Saw. dalam hal yang tampak sederhana seperti menyisir rambut dan merawatnya ternyata memiliki kedalaman makna dan relevansi dengan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya akan menelaah teks hadis dalam bingkai kajian *ma'anil* hadis, tetapi juga melihat bagaimana pentingnya perawatan rambut dijelaskan dalam konteks kajian ilmu dermatologi sederhana di tengah masyarakat Muslim masa kini, terutama di lingkungan masyarakat urban yang memiliki kebiasaan perawatan tubuh intensif.

Hadis Larangan *Tarajjul*: Takhrij, Kualitas, dan Variasi Redaksi

1. Analisis Takhrij Hadis

Dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *tarajjul*, peneliti menggunakan metode takhrij hadis yang dilakukan sebagai upaya menelusuri suatu hadis langsung ke dalam sumber aslinya. Peneliti menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz an-Nabawi* karya A.J Wensink sebagai instrumen menemukan hadis tersebut. Dalam proses penelusuran, peneliti menggunakan kata kunci "ترجل".

Merujuk pada hasil penelusuran melalui kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz an-Nabawi* karya A.J Wensink (Wensinck, 1936), peneliti menemukan hadis tentang larangan *tarajjul* tersebar dalam beberapa kitab, seperti *Sunan Abu Dawud Kitab At-Tarajjul* (Abu Dawud, 2015), *Sunan At-Tirmizi Kitab al-Libas Bab al-Nahy 'an al-Tarajjul illa Ghibban* (At-Tirmizi, 1996), *Sunan an-Nasa'i Kitab al-Zinah Bab al-Tarajjul Ghibban* (An-Nasai, 2001), dan *Musnad Ahmad bin Hanbal* dalam *Musnad Abdullah bin Mughaffal* (Ḥanbal, 1995). Berikut paparan tabel berisi sumber rujukan asli hadis larangan *tarajjul*:

Tabel. 1: *Data Sumber Rujukan Hadis Larangan Tarajjul.*

No.	Sumber Rujukan	Kitab/Bab	No. Hadis	Perawi Sahabat	Redaksi Pokok	Keterangan
1.	Sunan Abu Dawud	Kitab At-Tarajjul	No. 4159	'Abdullah bin Mughafal	نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا	Sahih li Ghairih
2.	Sunan At-Tirmizi	Kitab al-Libas, Bab al-Nahy 'an al-Tarajjul illa Ghibban	No. 1756	'Abdullah bin Mughaffal	نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا	Sahih li Ghairih
3.	Sunan An-Nasa'i	Kitab al-Zinah, Bab al-Tarajjul	No. 5056	Hasan (Hasan bin Abi Al-	نهى عن الترجل إلا غِبًّا	Sahih li Ghairih

		Ghibban		Hasan: Yasar)		
4.	Sunan An-Nasa'i	Kitab al-Zinah, Bab al-Tarajjul Ghibban	No. 5055	'Abdullah bin Mughaffal	نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا	Sahih li Ghairih
5.	Musnad Ahmad bin Hanbal	Musnad 'Abdullah bin Mughaffal	No. 16793	'Abdullah bin Mughaffal	نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا	Sahih li Ghairih

2. Kritik Sanad Hadis

Dalam penelitian ini, hadis pokok yang digunakan adalah hadis yang tercantum dalam *Sunan Abu Dawud* dalam sebuah riwayat dari 'Abdullah bin Mughaffal, disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Hisham bin Hassan, dari al-Hasan, dari 'Abdullah bin Mughaffal ia berkata, "Rasulullah Saw melarang seseorang menyisir rambutnya setiap hari kecuali sesekali saja."(Abu Dawud, 2015)

Berdasarkan teks hadis di atas, terdapat beberapa periwayat yang perlu diteliti untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan aspek ketersambungan sanad (*ittisal as-sanad*), kualitas pribadi ('*adl*) setiap perawi, hingga kapasitas intelektual masing-masing rawi (*dabt*) pada seluruh rangkaian periwayatan.

a. Sulaiman bin 'Asy'asy

Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr bin 'Imran, yang juga disebut dengan beberapa versi nasab, yaitu Sulaiman bin al-'Asy'as bin Basyar bin Syaddad atau Sulaiman bin al-'Asy'as bin Syaddad bin 'Amr bin 'Amir. Ia memiliki laqab al-Hafiz dan kunyah Abu Dawud. Ia dinisbatkan sebagai al-Azdi, al-Sijistani, dan al-Hafiz, serta berdomisili di Basrah. Abu Dawud lahir pada tahun 202 H, meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan ia lahir tahun 203 H, dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Dalam perjalanan menuntut ilmu, ia mengunjungi berbagai wilayah, di antaranya Baghdad, Basrah, al-Rayy, Syam, Naisabur, Khurasan, dan Kufah yang menurut keterangan berlangsung pada tahun 221 H.

Berdasarkan kitab *Taqrib al-Tahzib*, ia masuk ke dalam tingkatan ke-11. Ibn Hajar menilainya sebagai *tsiqah* dan *hafiz*, serta menyebutnya sebagai penyusun kitab *al-Sunan* dan karya-karya lainnya yang termasuk salah satu ulama besar. Adapun al-Dzahabi menilainya sebagai *tsabt*, *hujjah*, *imam* dan '*amil*.

Ia meriwayatkan hadis dari al-Qa'nabī, Muslim bin Ibrāhīm, Sulaimān bin Ḥarb, Abū 'Umar al-Ḥauḍī, 'Amr bin Marzūq, Muḥammad bin Sinān al-'Auqī, Abū al-Walīd al-Ṭayālisī, Aḥmad bin Ḥanbal, serta banyak ulama lainnya yang berada di Ḥijāz, Syām, 'Irāq, Khurāsān, Miṣr, dan Jazīrah. Adapun orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah al-Tirmiżī, anaknya Abū Bakr bin Abī Dāwūd, Ḥarb al-Kirmānī, Zakariyyā al-Sājī, Abū 'Awānah, 'Abdān, Abū Bisyr al-Dūlābī, Abū 'Ubaid Muḥammad bin 'Alī al-

Ājurī, Abū Bakr al-Khallāl al-Faqīh, al-Ṣūlī, Ismāʻīl al-Ṣaffār, Abū Bakr al-Najjād, dan banyak perawi lainnya. (Al-Mizzi, 1992).

b. ʻAbdullah bin Mughaffal

ʻAbdullah bin Mughaffal bin ʻAbd Nahm bin ʻAfif bin Asyaham bin Rabi'ah bin ʻAdi bin Sa'labah bin Dzuaib bin Sa'd bin ʻAda' bin ʻUsman bin ʻAmr bin ʻAd bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'add bin ʻAdnan. Ia memiliki kunyah Abu Sa'id, dan terdapat pula pendapat yang menyebutnya Abu ʻAbd al-Rahman atau Abu Ziyad. Ia dinisbatkan kepada al-Muzanni. ʻAbdullah bin Mughaffal semula berdomisili di Madinah, kemudian ia pindah ke Basrah. Mengenai tahun wafatnya, terdapat beberapa pendapat, yaitu ada yang menyebutkan ia wafat tahun 59 H menurut Musaddad, 60 H menurut Ibn ʻAbd al-Barr, dan ada pula yang menyebutkan 61 H. Ia wafat di Basrah dan pernah melakukan perjalanan ke Tustar. Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab *Taqrib al-Tahdzib*, Ibn Hajar menyebutkan ʻAbdullah bin Mughaffal adalah kalangan sahabat. Ibn Hajar dan al-Dzahabi menilainya sebagai sahabat yang melakukan baiat di bawah pohon.

Adapun orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah **al-**Ḥasan, Ibn Buraidah, Muṭarrif bin ʻAbdullāh, Muʻāwiyah bin Qurrah, Saʻīd bin Jubair, ʻUqbah bin Ṣahbān, Ṡābit al-Bunānī, dan sejumlah perawi lainnya, dan sejumlah perawi lainnya (Al-Mizzi, 1992).

c. al-Hasan

Al-Hasan bin Abi al-Hasan yang bernama Yasar, ia memiliki kunyah Abu Sa'id dan dinisbatkan sebagai al-Basri, al-Ansari mawlahum, dan al-Maysani. Ia berdomisili di Madinah dan Basrah serta lahir di Madinah pada tahun 21 H dan wafat pada tahun 110 H. Ibunya bernama Khayrah, seorang *mawla* Ummu Salamah. Al-Hasan juga disebut sebagai *mawla* Bani Ansar, dan terdapat beberapa pendapat mengenai hubungan *mawla*-nya, diantaranya dengan Zayd bin Tsabit, Jabir bin ʻAbd Allah, Jamil bin Qutbah, dan Abu al-Yusr. Berdasarkan tingkatan perawi dalam kitab *Taqrib al-Tahdzib*, ia termasuk ke dalam tingkatan ke-3. Ibn Hajar menilainya sebagai tsiqah, *faqih*, *fadi*l, dan *masyhur*. Namun, Ibn Hajar juga mencatat bahwa ia banyak meriwayatkan secara *mursal* dan melakukan *tadlis*. Sementara itu, al-Dzahabi memberikan penilaian bahwa al-Hasan Basri memiliki kedudukan yang tinggi dan nama yang terkemuka, serta merupakan salah satu tokoh utama dalam ilmu dan amal.

Guru-guru al-Ḥasan antara lain: ʻUṡmān, ʻAlī, ʻImrān bin Ḥuṣain, Maʻqil bin Yasār, Abū Bakrah, Abū Mūsā, Ibn ʻAbbās, ʻAmr bin Taglib, Jundub bin ʻAbdullāh, Anas, Jābir, ʻAbdullāh bin Mughaffal, Ibn ʻUmar, dan banyak sahabat lainnya. Adapun yang meriwayatkan hadis dari al-Ḥasan adalah Ayyūb, Asyʻaṡ bin Nazzār, Asyʻaṡ bin Sawwār, Asyʻaṡ bin ʻAbdullāh al-Ḥudānī, Asyʻaṡ bin ʻAbd al-Malik al-Ḥimrānī, Ḥabīb bin al-Syahīd, Ḥabīb al-Muʻallim, Ḥumaid, Yūnus, Ibn ʻAun, Khālid al-Ḥażżā', Sulaimān al-Taimī, Abū al-Syahab, Jarīr bin Ḥāzim, Qurrah bin Khālid, dan banyak perawi lainnya. (Al-Mizzi, 1992).

d. Hisham bin H{assan

Hisham bin H{assan memiliki kunyah Abu ‘Abd Allah, ia dinisbatkan sebagai al-‘Ataki, al-Azdi, al-Qardusi mawlahum, dan al-Basri. Ia berdomisili di Dar al-Qaradis, Basrah. Mengenai hubungan dan tempat tinggalnya, disebutkan bahwa ia tinggal di wilayah al-Qaradis dan merupakan *mawla* mereka. Ia juga disebut sebagai mawla ‘Atik dari suku al-Azd dan merupakan ipar Syu’bah. Hisham bin H{assan wafat pada tahun 146 H, meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan ia wafat tahun 147 H atau 148 H. Ia pernah melakukan perjalanan ke Khurasan. Berdasarkan tingkatan perawi dalam kitab *Taqrib al-Tahdzib*, ia termasuk tingkatan ke-6. Ibn Hajar menilainya tsiqah, dan termasuk salah satu perawi yang kuat riwayatnya dari Muhammad bin Sirin. Namun, terdapat catatan terhadap riwayatnya dari al-H{asan Basri dan ‘Ata’, karena terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ia meriwayatkan dari keduanya secara mursal. Adapun al-Dzahabi memberikan penilaian kepadanya sebagai *al-Hafiz*, yaitu seorang perawi yang memiliki kemampuan kuat dalam hafalan dan penguasaan hadis.

Di antara nama-nama gurunya adalah **al-Ḥasan**, Ibn Sīrīn, Ḥafṣah, Anas al-Ikhwah, Abū Mujliz, ‘Ikrimah, ‘Aṭā’, Yaḥyā bin Abī Kaśīr, dan sejumlah ulama lainnya. Adapun nama-nama muridnya adalah Syu‘bah, dua orang Sufyān, yaitu Sufyān al-Ṡaurī dan Sufyān bin ‘Uyainah, dua orang Ḥammād, yaitu Ḥammād bin Zaid dan Ḥammād bin Salamah, Yaḥyā al-Qaṭṭān, Husyaim, Yazīd bin Zurai‘, Abū ‘Āṣim, Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Anṣārī, dan banyak perawi lainnya. (Al-Mizzi, 1992).

e. Yahya

Yahya bin Sa’id bin Farrukh yang dikenal dengan laqab al-Ahwal dan al-Hafiz. Ia memiliki kunyah Abu Sa’id. selain itu, ia juga dinisbatkan sebagai al-Qattan, al-Tamimi, al-Basri, al-Ahwal, dan al-Hafiz serta berdomisili di Basrah. Ia merupakan mawla Bani Tamim. Yaya bin Sa’id al-Qattan lahir pada tahun 120 H dan wafat di Basrah pada tahun 198 H. Berdasarkan tingkatan perawi dalam *Taqrib al-Tahdzib*, ia termasuk tingkatan ke-9. Ibn Hajar menilainya sebagai *tsiqah*, *mutqin, hafiz*, serta seorang imam dan teladan (*qudwah*). Adapun Al-Dzahabi mengutip penilaian Ahmad bin Hanbal yang menyatakan “Aku tidak pernah melihat orang yang semisal dengannya”. Selain itu, Bundar juga menyebutkan ia sebagai imam pada zamannya dan mengatakan bahwa ia telah berguru kepadanya selama 20 tahun serta tidak mengetahui bahwa Yahya al-Qattan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan amal.

Ia meriwayatkan hadis dari Ismā‘īl bin Abī Khālid, Hisyām bin ‘Urwah, Yaḥyā bin Sa‘īd al-Anṣārī, Ḥumaid, Khālid al-Ḥażżā’, Bahz bin Ḥakīm, Ḥusain al-Mu‘allim, Ja‘far bin Muḥammad, Khuśaim bin ‘Irāk, ‘Aṭā’ bin al-Sā’ib, Yazīd bin Abī ‘Ubaid, dan banyak perawi lainnya. Adapun orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah Syu‘bah, dua orang Sufyān, yaitu Sufyān al-Ṡaurī dan Sufyān bin ‘Uyainah, ‘Abd al-Raḥmān bin Mahdī, ‘Affān, Musaddad, Aḥmad bin Ḥanbal, Ibn Rāhūyah, Ibn al-Madīnī, Ibn Abī Syaibah, dan banyak perawi lainnya. Perawi terakhir yang meriwayatkan hadis darinya adalah Muḥammad bin Syaddād al-Masma‘ī (Al-Mizzi, 1992).

f. Musaddad

Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustaurid, yang juga disebut dengan nama ‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-‘Aziz, memiliki laqab Musaddad al-Hafiz dan kunyah Abu al-Hasan. Ia dinisbatkan sebagai al-Hafiz, al-Asadi, al-Azdi, dan al-Basri, serta berdomisili di Basrah. Dalam hubungan kekerabatan dengan perawi lain, ia disebut sebagai keponakan dari Hannan dan merupakan pemiliki al-Raqiq yang darinya Hajjaj al-Sawwaf meriwayatkan hadis. Musaddad diperkirakan lahir sekitar tahun 150 H dan wafat pada tahun 228 H. Berdasarkan tingkatan perawi dalam kitab *Taqrib at-Tahdzib* ia masuk ke dalam tingkatan ke-10. Ibn Hajar menilainya sebagai tsiqah hafiz, yaitu perawi yang terpercaya dan memiliki kemampuan kuat dalam hafalan hadis, sedangkan al-Dzahabi memberikan predikat al-Hafiz.

Di antara nama-nama gurunya adalah al-Asadī dan Abū al-Ḥasan al-Baṣrī. Ia meriwayatkan hadis dari Ismā‘īl bin ‘Ulayyah dan Mu‘āż bin ‘Amr al-Hużalī. Ia juga meriwayatkan hadis dari Husyain bin Basyr, Abū ‘Awānah al-Waḍḍāḥ bin ‘Abdullāh, Wakī‘ bin al-Jarrāḥ, Yaḥyā bin Sa‘īd al-Qaṭṭān, Yazīd bin Zurai‘, Yūsuf bin Ya‘qūb bin al-Majāsyūn, serta Yūnus bin al-Qāsim al-Yamāmī, dan masih banyak perawi lainnya. Adapun murid-muridnya antara lain al-Bukhārī, Abū Dāwūd, Ibrāhīm bin Ya‘qūb al-Jūzjānī, Aḥmad bin ‘Abdullāh bin Ṣāliḥ al-‘Ijlī, Ismā‘īl bin Isḥāq al-Qāḍī, dan masih banyak perawi lainnya (Al-Mizzi, 1992).

Setelah menguraikan kritik sanad setiap rawi, dapat dilihat bahwa sanad yang diriwayatkan melalui al-Hasan al-Basri dari ‘Abdullah bin Mughaffal, aspek ketersambungan sanad perlu diperhatikan karena penggunaan ṣīghat ‘an‘anah oleh al-Hasan dan adanya pembahasan ulama mengenai riwayatnya dari sebagian sahabat.

Selain yang tercantum dalam tabel di atas, hadis ini dalam sebuah riwayat juga diriwayatkan oleh lima imam hadis selain Ibn Majah, dan al-Tirmizi menilainya sahih. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Ibn Hibban. Al-Munziri berkata: “Akan tetapi, al-Nasa’i meriwayatkannya secara mursal, dan ia juga meriwayatkannya dari al-Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin sebagai perkataan mereka berdua (Al-Shaukani, 1428).

Menurut Abu al-Walid al-Baji, meskipun para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*, hadis ini tidak dapat ditetapkan keabsahannya. Riwayat-riwayat al-Hasan dari ‘Abdullah bin Mughaffal masih perlu ditinjau. Namun, pendapat tersebut masih perlu dtinjau juga, sebab Imam Ahmad, Yahya bin Ma’in, dan Abu Hatim al-Razi menyatakan bahwa al-Hasan pernah mendengar hadis dari ‘Abdullah bin Mughaffal. Hanya saja, hadis ini memiliki idtirab (ketidakstabilan) dalam sanadnya. Untuk itu, peneliti merasa perlu meninjau ulang terkait kualitas dari hadis yang berkenaan dengan larangan *tarajjul* menggunakan metode kritik sanad dan matan (Al-Shaukani, 1428).

3. Kritik Matan Hadis

Setelah menelusuri ketersambungan antar masing-masing rawi dalam mata rantai sanad hadis di atas, penelitian selanjutnya mengarah pada kritik matan. Kritik matan bertujuan untuk mengetahui kualitas suatu matan dalam hadis. Upaya kritik matan dapat dilakukan dengan menggunakan dua tolak ukur, yaitu matan tersebut terhindar dari *syādh* dan *'illat*. Untuk

mengetahui suatu matan terhindar dari *syādh*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) rangkaian sanad dalam hadis tersebut tidak menyendiri; (2) matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan matan hadis yang memiliki kualitas sanad yang lebih kuat; (3) matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an; dan (4) matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.

Sedangkan tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui adanya '*illat* di dalam suatu matan hadis dapat dilihat dari apakah terdapat *ziyadah* (penambahan kata atau kalimat), *idraj* (sisipan), *nuqsan* (pengurangan kata/kalimat), *tagyir* (perubahan lafaz), dan *al-Tahrif wa al-Tashif* (perubahan huruf dan syakalnya).

Berdasarkan uraian metode dan langkah-langkah kritik matan di atas, peneliti mengaitkannya dengan kritik sanad pada pembahasan sebelumnya. Dimana sanad yang terdapat dalam hadis tersebut berkualitas sahih karena seluruh rangkaian rawi terbukti bersambung dan memiliki kredibilitas (dabt). Oleh karena itu, matan hadis tersebut dapat diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kualitasnya.

Meskipun hadis tersebut tersebar dalam beberapa kitab, seluruh redaksi menunjukkan lafal yang sama terkecuali terdapat sedikit perbedaan tipis, dengan satu redaksi menyebutkan نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا sedangkan redaksi lain menyebutkan lafaz نهى عن الترجل إلا غِبًّا. Lafal ini tidak mempengaruhi makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Sehingga tidak terdapat kerancuan yang dapat mempengaruhi proses pemahaman makna hadis yang hendak disampaikan. Selain itu, susunan bahasanya juga tidak rancu dan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an.

Dalam konteks berhias, hadis tersebut dapat dipahami sebagai penegasan terhadap pentingnya proporsionalitas dalam merawat penampilan. Larangan *tarajjul* setiap hari tidak serta-merta menunjukkan larangan merawat rambut, tetapi dapat dimaknai sebagai pembatasan terhadap praktik berhias yang dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus.

Pemaknaan ini memiliki titik temu dengan prinsip *tawāzun* dalam moderasi beragama, yaitu menempatkan perhatian terhadap penampilan dan perawatan diri secara seimbang tanpa mengabaikan kebutuhan maupun aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, berhias tetap dipandang sebagai bagian dari perawatan diri, tetapi dilakukan secara proporsional dan tidak berorientasi pada sikap berlebihan. Sebagaimana perintah tersebut mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam berhias dan berlaku moderat terhadap perawatan rambut. Lebih lanjut, matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan fakta ilmiah dan sejarah. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia dan perawatan rambut yang berlebihan dapat rambut menjadi mudah kering, kusam, mudah rapuh dan rontok (Kuslinawati et al., 2026).

Sementara itu, untuk menganalisis keberadaan '*illat* dalam matan hadis ini, peneliti meneliti kemungkinan adanya *ziyadah* (penambahan kata atau kalimat), *idraj* (sisipan), *nuqsan* (pengurangan kata/kalimat), *tagyir* (perubahan lafaz), dan *al-Tahrif wa al-Tashif* (perubahan huruf dan syakalnya) dalam matannya. Hasil analisa menunjukkan bahwa seluruh redaksi yang terdapat

dalam beberapa sumber asli hadis tersebut memiliki lafaz yang mirip dan hanya berbeda pada penggunaan lafal *husn an-nida* untuk Rasulullah Saw. saja. Sehingga kemungkinan penambahan, pengurangan, hingga perubahan kata dan kalimat dalam hadis yang mengindikasikan adanya '*illat* dapat dipastikan bahwa matan hadis tersebut selamat dari kemungkinan adanya '*illat*.

Berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut, hadis yang menjadi objek kajian dapat dinyatakan memenuhi kriteria kesahihan hadis. Dari aspek sanad, hadis tersebut memenuhi lima kriteria utama, yaitu kesinambungan sanad, keadilan para periwayat, kedabitan para periwayat, serta terbebas dari unsur *syāż* dan *'illah*. Sementara itu, dari aspek matan, hadis tersebut juga tidak ditemukan adanya unsur *syāż* maupun *'illah*. Dengan demikian, hadis yang dikaji dapat dikategorikan sebagai hadis *ṣaḥīḥ li-ghairih* karena sanad utamanya memiliki kelemahan ringan, lalu dikuatkan oleh riwayat-riwayat pendukung. Terdapat periwayatan secara an'anah (menggunakan kata "dari") oleh Al-Hasan Al-Basri dari Abdullah bin Mughaffal, serta sebagian perawi yang pembicaraannya dalam riwayat Al-Hasan sempat dikritik para ulama ahli hadis. Hal ini membuat sanad tersebut tidak mencapai derajat sahih murni (*sahih li dzatih*) sendirian.

Analisis Linguistik dan Makna Lafaz Tarajjul dalam Hadis

Kata التَّرَجُّل dan التَّرْجِيل merujuk pada makna menyisir rambut, membersihkannya, dan memperindahnya (al-Ifriqiy, Muhammad bin Mukrim bin 'Ali, 1414). Dalam hadis Rasulullah Saw. mengenai larangan *tarajjul* terdapat larangan menyisir dan meminyaki rambut setiap waktu, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan. Di dalamnya juga terdapat anjuran untuk membersihkan rambut dari kutu, kotoran, dan sebagainya setiap hari guna menghilangkan kotoran yang melekat. Hal ini berdasarkan riwayat al-Tirmizi dari Anas bahwa Rasulullah Saw. sering meminyaki kepalanya dan menyisir jenggotnya. Riwayat tersebut disebutkan dalam kitab *al-Syama'il* (Al-Shafi'i, Al-Ramali, 2015). Secara zahir larangan *tarajjul* menunjukkan bahwa jenggot memiliki hukum yang sama seperti rambut kepala. Dalam *Syarh al-'umdah* disebutkan juga mengenai perihal meminyaki tubuh**.**

Sabda beliau *'illā ghibban* (إلا غبًّا), selanjutnya pada asalnya istilah *ghibb* digunakan dalam konteks kebiasaan unta mendatangi sumber air, yaitu datang untuk minum pada suatu hari, kemudian meninggalkannya pada hari berikutnya, lalu kembali lagi (*Syarah Sunan Abu Daud Li Ibn Ruslan*, n.d.). dalam *al-Qamus,* disebutkan bahwa makna *ghibb* dalam berkunjung berarti berkunjung setiap minggu, sedangkan dalam konteks penyakit demam, berarti penyakit yang datang sehari dan tidak datang pada hari berikutnya (Al-Shaukani, 1428).

Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan aktivitas *tarajjul* dan juga berkunjung, sebagaimana sabda Nabi Saw: "Berkunjunglah secara berkala, niscaya kasih sayang akan bertambah", yaitu seseorang datang berkunjung setelah beberapa hari (Al-Shafi'i, Al-Ramali, 2015).

Imam Ahmad menafsirkan makna *ghibban* dengan menyisir rambut sehari kemudian meninggalkannya pada hari berikutnya. Pendapat ini kemudian diikuti oleh ulama lainnya. Di samping pendapat tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah melakukan *tarajjul* pada waktu-waktu tertentu, bukan setiap waktu (Al-Shafi'i, Al-Ramali, 2015).

Adapun makna hadis tersebut adalah Rasulullah Saw. melarang *tarajjul* setiap hari karena aktivitas tersebut adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan duniawi. Larangan melakukan *tarajjul* kecuali berkala bukan berarti larangan yang bersifat mutlak yang berarti meninggalkannya sama sekali dan bukan juga melakukannya secara terus-menerus, melainkan *tarajjul* dilakukan dengan sikap seimbang dan pertengahan (Al-Badr, n.d.). Sikap seimbang (tawazun) menekankan pentingnya keseimbangan hidup dengan menyelaraskan upaya mengejar kebutuhan duniawi dan pemenuhan kewajiban ukhrawi (Ulya & Aziz, 2024).

Sementara sabda beliau "*kecuali secara berkala* (*ghibban*)" tujuannya agar *tarajjul* berupa menyisir, meminyaki rambut dan perilaku menata rambut tersebut dilakukan pada suatu hari dan meninggalkannya pada hari berikutnya. Karena apabila dilakukan lebih dari itu, dipandang sebagai bagian dari perbuatan berlebihan dalam berhias dan memperindah diri (Firishta, 2012).

Konteks dan Pemahaman Ulama terhadap Larangan Tarajjul

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa riwayat, tidak ditemukan keterangan yang secara eksplisit menunjukkan adanya suatu peristiwa khusus yang menjadi *asbabul wurud* hadis larangan *tarajjul* setiap hari. Namun, terdapat sejumlah riwayat yang memberikan konteks terhadap pemaknaan hadis tersebut. Salah satunya adalah riwayat tentang Fadhalah bin 'Ubaid yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang *irfāh*, yaitu berlebih-lebihan dalam menikmati kemewahan dan memperhatikan penampilan. Dalam riwayat lain, *irfāh* dijelaskan sebagai menyisir rambut setiap hari. Dengan demikian, konteks hadis menunjukkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan sikap berlebihan dalam berhias dan merawat penampilan, bukan larangan terhadap kebersihan atau perawatan rambut secara mutlak.

Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan makna hadis larangan *tarajjul* adalah seseorang hendaknya menggunakan minyak pada rambut secara berselang, sehari meminyaki rambut dan hari berikutnya tidak. Intinya, penggunaan minyak pada kepala dan tubuh sebaiknya dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan, disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh individu tersebut. Namun, apabila seseorang memang membutuhkan penggunaan minyak secara terus menerus karena memiliki rambut yang lebat atau kondisi tubuhnya kering, maka hal tersebut diperbolehkan (Ibn Taimiyah, 2019).

Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah, yang memiliki rambut yang panjang dan lebat (*jummah*) dan Nabi memerintahkannya untuk merawat rambut tersebut dengan baik dan memerintahkannya untuk menyisirnya setiap hari (Ibn Taimiyah, 2019). hadis larangan *tarajjul* menunjukkan kemakruhan menyibukkan diri dengan *tarjil* setiap hari, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk kemewahan dan hidup berlebihan (*tarafuh*) (Al-Shaukani, 1428). Namun, perlu diketahui bahwa konteks sabda Nabi tersebut bukanlah bentuk larangan secara mutlak. Sebab, dalam riwayat lain disebutkan bahwa terdapat hadis: "*Barang siapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakan atau merawatnya*.".

Beberapa pendapat menyebutkan kedua hadis tersebut bertentangan, sebab salah satunya menunjukkan larangan *tarajjul* sedangkan hadis lainnya memerintahkan untuk memuliakan rambut. Akan tetapi, pendapat yang benar

adalah bahwa tidak terdapat pertentangan sama sekali antara kedua hadis tersebut. Hadis tersebut memiliki esensi agar setiap individu merawat dan memperhatikan rambutnya, tetapi dengan batas tertentu yang tidak sampai berlebihan dalam kemewahan, kenyamanan, dan terlalu menikmati kesenangan. Oleh karena itu, *tarajjul* sebaiknya dilakukan secara berkala (*ghibban*) (Al-Abadi, As, 1415)**.**

Jika melihat kembali pada konteks zaman Nabi Saw. *tarajjul* mengarah pada aktivitas *menyisir*, memberi minyak, dan menata rambut. Nabi sendiri mempraktikkan *tarajjul* salah satunya dengan mengolesi rambutnya menggunakan minyak rambut. Minyak rambut merupakan salah satu produk perawatan rambut yang diformulasikan untuk membersihkan rambut, mengubah tekstur rambut, memberikan nutrisi, serta menjaga penampilan rambut agar tetap sehat. Selain itu, minyak rambut juga digunakan untuk mengatasi berbagai macam gangguan pada rambut, seperti kebotakan, uban, kerontokan, dan rambut kering, sekaligus memberikan nutrisi bagi rambut (Suman et al., 2022).

Pemaknaan terhadap hadis larangan *tarajjul* setiap hari menunjukkan pesan hadis tidak terbatas pada aspek teknis perawatan rambut, tetapi juga mengandung dimensi normatif, filosofis, dan spiritual dalam memperlakukan tubuh dan penampilan. Dari perspektif fikih, larangan tersebut bukan keharaman sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz as-Suyuti menyebutkan dalam *Hashiyah Abi Dawud*, bahwa Sheikh Waliuddin al-Iraqi berpendapat bahwa larangan *tarajjul* adalah larangan yang bersifat *tanzih* (makruh) bukan larangan yang bersifat haram.

Maksud dari larangan tersebut adalah karena menyisir setiap hari termasuk dalam bentuk bersenang-senang, bermewah-mewahan, dan terlalu menikmati kenyamanan, sehingga sebaiknya dihindari. Bahkan pendapat ini dikuatkan dengan riwayat yang terdapat dalam Kitab *asy-Syamā'il* yang menyebutkan bahwa: 'Rasulullah Saw. sering menggunakan minyak pada kepalanya dan sering menyisir janggutnya'. Lebih lanjut, kata "sering menggunakan minyak dan menyisir" tersebut tidak mewakili frekuensi penggunaan minyak rambut yang beliau lakukan. Karena kata "sering" dalam hadis tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menunjukkan penggunaannya dilakukan setiap hari (Al-Mubarakfuri, n.d.).

Dari perspektif filsafat, hadis tersebut dapat dipahami sebagai refleksi mengenai hubungan manusia dengan tubuh dan penampilan. Tubuh tidak semata-mata merupakan objek estetika, tetapi juga bagian dari eksistensi manusia yang memiliki fungsi dan harus dipelihara secara bertanggung jawab (Yunita & Komariah, 2026). Perhatian terhadap penampilan idealnya tidak berkembang menjadi orientasi yang berlebihan terhadap aspek lahiriahnya hingga menimbulkan kerusakan. Dalam kerangka aksiologis, perawatan rambut memiliki nilai ketika diarahkan pada tujuan kebersihan, kesehatan, dan kerapian, sedangkan praktik yang berlebihan perlu dipertimbangkan kembali ketika tidak lagi memberikan kemaslahatan yang seimbang.

Sementara itu, perspektif tasawuf memberikan dimensi etis-spiritual terhadap praktik berhias. Perhatian terhadap penampilan tidak semestinya menjadikan seseorang terikat secara berlebihan pada aspek fisik dan pengakuan eksternal. Larangan *tarajjul* menekankan pentingnya keseimbangan dalam

menjaga penampilan. Dengan demikian, hadis larangan *tarajjul* juga dipahami sebagai bagian dari pembentukan etika berhias yang menempatkan perawatan tubuh dalam batas yang wajar tanpa menjadikannya sebagai orientasi utama kehidupan.

Relevansi Larangan Tarajjul terhadap Kesehatan Rambut dalam Perspektif Dermatologi

Rambut atau disebut juga dengan bulu merupakan organ berbentuk benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia (Indrawati, 2024). Rambut berasal dari folikel rambut di lapisan dermis kulit kepala dan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem integumen manusia. Rambut terdiri dari dua bagian utama secara anatomis: akar rambut yang tertanam di dalam kulit kepala dan batang rambut yang terletak di atas permukaan kulit kepala. Papila dermal, yang terletak pada bagian dasar folikel, melakukan dua fungsi: menyediakan pasokan darah dan nutrisi, dan mengontrol proses pertumbuhan rambut melalui aktivitas sel-sel matriks (Qodariyah et al., 2025).

Lebih rinci lagi, tiga lapisan utama rambut terdiri dari: kutikula, korteks, dan medula (Husniyah, 2025). Lapisan kutikula berfungsi sebagai lapisan pelindung luar dan terdiri dari sel-sel keratin pipih transparan yang berlapis seperti sisik ikan, memberikan kilau alami pada rambut. Lapisan korteks berada di bawab kutikula dan mengandung serat keratin yang kuat dan melanin, yang menentukan warna, elastisitas, dan kekuatan rambut. Sementara medula adalah lapisan terdalam yang mengandung sel-sel keratin terstruktur longgar yang berfungsi untuk memberi tekstur dan ketebalan pada rambut. Ketika lapisan-lapisan ini rusak, terutama kutikula, rambut akan kehilangan kelembapan alaminya, menjadi kusam, dan mudah patah. Akibatnya, memahami anatomi rambut sangat penting untuk memilih perawatan yang sesuai dengan kondisi biologisnya (Qodariyah et al., 2025).

Gangguan pada kulit kepala dan rambut merupakan kondisi yang cukup umum dialami, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Berbagai gangguan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut, diperlukan perawatan yang dilakukan secara tepat, termasuk perawatan basah. Perawatan kulit kepala dan rambut pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan menjaga kebersihan serta mempertahankan kondisi kulit kepala dan rambut agar tetap sehat (Nurhijrah, 2023).

Rambut yang sehat ditandai dengan kondisi rambut yang tidak kurus, indah, mengkilap, tidak kering, tidak berminyak, tidak kusut dan mudah diatur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi hormon seseorang, makanan, cuaca, perawatan, hingga kebersihan rambut (Huliatunisa et al., 2022). Untuk menjaga kesehatan rambut, diperlukan perawatan yang tepat dan teratur. Perawatan rambut bertujuan menjaga kebersihan dan kesehatan rambut serta kulit kepala agar terhindar dari berbagai gangguan. Perawatan rambut mencakup pemilihan kosmetik dan teknik perawatan yang sesuai dengan jenis rambut, kulit kepala, dan kondisi lingkungan. Perawatan yang dilakukan secara tepat dan intensif dapat menghasilkan rambut yang sehat, indah, dan terawat (Huliatunisa et al., 2022).

Perawatan kulit kepala dan rambut memiliki berbagai manfaat, di antaranya membantu mencegah kerontokan, melancarkan sirkulasi darah, serta menormalkan fungsi kelenjar minyak dan pembuluh darah pada kulit kepala. Selain itu, perawatan tersebut dapat memberikan efek relaksasi pada kulit kepala dan mendukung pertumbuhan serta kesehatan rambut (Nurhijrah, 2023).

Dalam perspektif dermatologi, rambut merupakan struktur biologis yang terus-menerus mendapatkan pengaruh dari berbagai faktor eksternal, termasuk faktor mekanis, kimiawi, termal, dan lingkungan. Rambut juga memiliki karakteristik gesekan anisotropik, yaitu tingkat gesekan yang berbeda bergantung pada arah pergerakan. Hal ini disebabkan oleh bagian tepi kutikula rambut yang menonjol dan dapat saling mengunci ketika rambut digerakkan ke arah akar. Selain itu, beberapa proses kimiawi, seperti *bleaching* dan pewarnaan; proses termal, seperti pelurusan dan pengeritingan; serta proses mekanis, seperti menyikat dan menyisir, dapat secara signifikan mempercepat hilangnya 18-MEA. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gesekan rambut secara signifikan dan menimbulkan sensasi yang kurang nyaman ketika rambut disentuh atau dirawat (Weiand et al., 2025).

Temuan tersebut memberikan titik relevansi dengan kandungan hadis tentang *tarajjul*. Aktivitas menyisir rambut bukanlah aktivitas yang secara inheren membahayakan. Bahkan, menyisir dapat menjadi bagian dari perawatan rambut. Akan tetapi, pengulangan aktivitas mekanis secara berlebihan berpotensi meningkatkan paparan gesekan dan gaya tarik pada serat rambut. Kajian Weiand dkk. tahun 2025 menjelaskan bahwa gesekan merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi mekanis rambut ketika disentuh, disikat, atau disisir. Kondisi permukaan rambut juga memengaruhi tingkat gesekan; rambut yang mengalami perubahan atau kerusakan permukaan dapat memiliki karakteristik gesekan yang berbeda sehingga memengaruhi proses penyisiran dan potensi kerusakannya.

Hubungan antara aktivitas menyisir dan kerusakan rambut juga memperoleh dukungan dari penelitian dermatologi yang lebih spesifik. Tay, Lee, dan Wang pada tahun 2023 melaporkan tiga kasus *acquired diffuse trichomalacia* yang berkaitan dengan penggunaan *detangling hairbrush* dalam waktu lama. Pada kasus-kasus tersebut ditemukan rambut yang mengalami kerusakan dan perubahan bentuk, termasuk rambut patah serta gambaran *corkscrew hairs*. Penulis mengemukakan bahwa penggunaan sikat secara berulang dapat memberikan tekanan tarik pada batang rambut dan folikel sehingga menimbulkan tekanan mekanis yang tidak merata, mengganggu pembentukan keratin, dan menyebabkan rambut menjadi lebih mudah patah.

Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa menyisir rambut setiap hari pasti menyebabkan kerontokan. Penelitian Tay dkk. merupakan laporan terhadap tiga kasus, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh orang. Justru, temuan tersebut menunjukkan bahwa cara dan intensitas menyisir merupakan faktor yang perlu diperhatikan, bukan sekadar frekuensi penyisiran. Dengan kata lain, persoalan dermatologinya bukan hanya apakah seseorang menyisir rambut setiap hari, tetapi bagaimana aktivitas tersebut dilakukan, seberapa besar gaya yang diberikan, jenis alat yang digunakan, kondisi rambut, serta apakah terdapat faktor lain yang meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan.

Namun, penting untuk membedakan *tarajjul* dengan penataan rambut yang menyebabkan tarikan kuat. Hadis yang dikaji tidak secara eksplisit berbicara mengenai *traction alopecia*, kerusakan kutikula, atau mekanisme biologis rambut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan penjelasan medis mengenai penyakit rambut. Relevansinya berada pada tingkat prinsip preventif, yaitu adanya anjuran untuk tidak berlebihan dalam aktivitas memperindah rambut, sementara dermatologi memberikan penjelasan bahwa manipulasi rambut yang terlalu sering, terlalu kuat, atau dilakukan dengan teknik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kerusakan mekanis.

Dari perspektif dermatologi, perawatan rambut yang baik bukan berarti menghindari penyisiran sepenuhnya, melainkan melakukannya secara proporsional dengan memperhatikan kondisi rambut dan kulit kepala, serta meminimalkan gaya tarik dan gesekan, terutama pada rambut yang rapuh atau rusak. Secara umum, perawatan rambut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) menyesuaikan produk dengan jenis rambut; (2) mengatur jadwal keramas sesuai jenis rambut; (3) memfokuskan sampo pada kulit kepala; (4) menggunakan kondisioner setelah keramas; dan (5) memperlakukan rambut secara lembut, seperti menyisir dengan sisir bergigi jarang dan mengeringkan dengan menepuk-nepuk handuk secara lembut. Batasi penggunaan suhu panas pada area rambut. Minimalkan pemakaian *hair dryer,* catokan, atau pengeriting. Jika harus menggunakannya, pilih suhu rendah atau sedang serta pakai pelindung panas (*heat protection*).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, hadis larangan *tarajjul* setiap hari menunjukkan bahwa perawatan dan penataan rambut hendaknya dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Hadis tersebut tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak untuk menyisir rambut, tetapi lebih menekankan prinsip moderasi dalam berhias. Hal ini memiliki relevansi dengan perspektif dermatologi yang menunjukkan bahwa manipulasi rambut secara berlebihan, terutama melalui gesekan, penyisiran, dan penataan dengan tekanan atau tarikan tertentu, dapat meningkatkan risiko kerusakan rambut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum membuktikan secara langsung hubungan antara frekuensi *tarajjul* setiap hari dengan kerusakan rambut secara klinis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji hadis-hadis tentang perawatan rambut secara lebih komprehensif serta melibatkan penelitian empiris dermatologi untuk menguji pengaruh frekuensi, teknik, dan jenis alat penyisiran terhadap kesehatan rambut. Dengan demikian, hubungan antara pemaknaan hadis dan temuan medis dapat dikaji secara lebih terukur dan mendalam.

Referensi

Abu Dawud, S. bin ‘Asy-asy al-A. as-S. (2015). *Sunan Abu Dawud .* Muassasah al-Risalah.

Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, Jakub Saddam Lubis, Muhammad Alridho, Maryati, Iyam Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., & Rahmadhani, May Vitha Rulanggi, R. (2023). *Metode*

penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif. PT. Mifandi Mandiri Digital.

Al-Abadi, As, M. A. bin A. bin ’Ali bin H. A. ’Abd ar-R. S. al-H. as}-S. al-’Adzim. (1415). *’Aunul Ma’bud*. Dar al-Kutub al-’Ilmiah.

Al-Badr, ’Abd al-Muh}sin bin H}amd bin ’Abd al-Muh}sin bin ’Abdillah bin H}amd al-’Ibad. (n.d.). *Sharh Sunan Abu Dawud lil ’Ibad*.

al-Ifriqiy, Muh}ammad bin Mukrim bin ’Ali, A. A.-F. J. ibn M. al-A. al-R. (1414). *Lisan al-’Arab*. Dar S}adir.

Al-Mizzi, A.-H. A.-M. J. A. al-H. Y. (1992). *Tah}dzibul Kamal fi Asma’i al-Rijal*. Mu’assasah al-Risālah.

Al-Mubarakfuri, A. al-’Ala M. ’Abd ar-R. bin ’Abd ar-R. (n.d.). *Tuh}fatul ah}wadzi*. Dar al-Kutub al-’Ilmiah.

Al-Shafi’i, Al-Ramali, S. A. al-‘Abbas ‘Ali M. bin H. bin ‘Ali bin R. al-M. (2015). *Sharah} Sunan Abu Dawud li ibn Ruslan*. Dar al-Fallah.

Al-Shaukani, M. bin ’Ali. (1428). *Nail al-Aut}ar Sharh Muntaqi al-Akhbar*. Dar ibn al-Jauzi li an-Nashr wa at-Tawzi’.

An-Nasai, A. ’Abdi ar-R. A. bin S. (2001). *Sunan an-Nasa’i*. Muassasah al-Risalah.

At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. bin S. bin M. bin D. (1996). *Sunan Tirmidzi, Juz 6*. Dar Al-Gharby Al-Islamiy.

Eny Widhia Agustin, Ifa Nurhayati, Desia Nova Tiara, Intan Amalya Putri, Wanda Zefanya Maharani, Nadhiefa Dhiyaa Rizqy Zulfia, & Dini Wulandari. (2024). Studi Literatur Pemilihan Kosmetik Perawatan Kulit Kepala dan Rambut Berdasarkan Tingkat Kerusakannya Akibat Proses Styling. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, *2*(4), 309–314. https://doi.org/10.61132/corona.v2i4.914

Firishta, M. bin ’Izzi ad-D. ’Abd al-L. bin ’Abd al-’Aziz bin A. ad-D. bin. (2012). *Sharh} al-Mas}abih} li Ibn Malk*. Idarah al-Tsaqafah al-Islamiyah.

Ḥanbal, A. bin. (1995). *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal Jilid 4*. Mu’assasah al-Risālah.

Huliatunisa, Y., Stisna, A., Astuti, I. M., Ishaq, A. R., Annisa, M. N., & Ragin, G. (2022). Analisis Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut dengan Menjaga Kebersihan pada Siswa SDN Kp. Bulak III Pamulang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(6), 501–507.

Husniyah, A. H. (2025). Dunia rambut : mengenal struktur , tekstur , dan cara perawatannya. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *3*(Mei), 1056–1060.

Ibn Taimiyah, S. al-I. A. bin ’Abdul H. bin ’Abdi as-S. (2019). *Sharh ’Umdatul Fiqh*. Dar Ibn Hazm.

Indrawati, T. (2024). Kosmetologi i ANATOMI FISIOLOGI RAMBUT Teti Indrawati Dosen Farmasi ISTN. *Anatomi Fisiologi Rambut*, *1*, 105.

Khon, A. M. (2014). *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*. Amzah.

Kuslinawati, D. C., Aprodhita, K., Zahra, A., & Hidayat, P. (2026). Strategi Perawatan Rambut Rusak Akibat Proses Kimia dalam Perspektif Ilmu Kecantikan : Studi Literatur. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, *4*(2), 475–482. https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Musaddad, E. (2021). Ilmu Ma’anil Hadits. In *Media Madani*.

Nurhijrah. (2023). *Kosmetologi*. CV. Tahta Media Group.

Putri, I. A. G. B. W., Triyandi, R., Iqbal, M., & Pardilawati, C. Y. (2025). Kajian Literatur: Aktivitas Farmakologis Minyak Atsiri Tanaman Herbal Sebagai Stimulan Pertumbuhan Rambut. *Sains Medisina*, *4*(2), 98–105. https://doi.org/10.63004/snsmed.v4i2.882

Qodariyah, D., Nainggolan, J., Rahmayani, N., Putri, K. A., Aisyah, A. N., & Rangkuti, I. N. (2025). Peran Anatomi dan Fisiologi Rambut Dalam Perawatan Kesehatan Kulit Kepala dan Kecantikan Rambut. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *5*(2), 8319–8325.

Sari, N., Saniah, N., Suyitno, M., Simanungkalit, L. N., Wardoyo, T. H., Simanungkalit, M., Dewi, N. K., Indarwati, Purwantini, R., Aprinalistria, & Talindong, A. (2026). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. PT. Sada Kurnia Pustaka.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suman, K. G. (Kumar), Kumar, B. (Bhupendra), & Mukopadayay, S. (Sayantan). (2022). Herbal Hair Oil: A Review. *International Journal of Health Sciences*, *6*(II), 13449–13465. https://www.neliti.com/publications/431158/

Ulya, E. I., & Aziz, A. W. (2024). Tawazun Sebagai Prinsip Moderasi Beragama Perspektif Mufasir Moderat. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(2), 290–308.

Weiand, E., Rodriguez-Ropero, F., Roiter, Y., Angioletti-Uberti, S., Dini, D., & Ewen, J. P. (2025). Understanding and controlling the friction of human hair. *Advances in Colloid and Interface Science*, *345*(July), 103580. https://doi.org/10.1016/j.cis.2025.103580

Wensinck, A. J. (1936). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī*. Maktabah Brill.

Yunita, N., & Komariah, K. (2026). Integrasi Estetika dan Etika dalam Profesionalisme Guru Tata Kecantikan. *Garina*, *18*(1), 80–88. https://doi.org/https://doi.org/10.69697/garina.v18i1.388.